



PUTUSAN
Nomor */Pid.Sus/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **SYATIRI BIN BASARI** ; -----
2. Tempat lahir : Gunung Kemala ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 12 Desember 1962 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ; -
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum IRWANTO, S.H. dan HELDA RINA, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jl. Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw bertanggal 01 April 2020 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SYATIRI Bin BASARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas *tindak pidana* "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYATIRI Bin BASARI (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda Sebesar Rp 100.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning. -----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau. -----
 - 1 (satu) helai Kaos dalam warna putih. -----
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Saksi korban. -----
 - 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat. -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam. -----
 - Dirampas Untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa **SYATIRI Bin BASARI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Gunung Kemala Induk, Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak saksi korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Saksi korban yang Selanjutnya disebut Anak Korban SAKSI KORBAN datang kerumah Terdakwa bersama dengan Anak SAKSI 4 dengan maksud meminta pisang milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan pisangnya tidak ada, kemudia Anak Korban SAKSI KORBAN dan Anak Saksi RAFA sempat bermain sebentar dirumah Terdakwa, dan tidak lama Anak SAKSI RAFA pamit duluan untuk pulang kerumah. Selanjutnya Anak Korban SAKSI KORBAN masih bermain dirumah Terdakwa dan meminjam HP Terdakwa untuk bermain game. Pada saat Anak Korban SAKSI KORBAN sedang bermain Terdakwa memangku (mendudukan) Anak Korban SAKSI KORBAN di paha Terdakwa. Setelah satu jam bermain Anak Korban SAKSI KORBAN pamit kepada Terdakwa untuk pulang kerumah, lalu Terdakwa berjalan ke depan dan mengunci pintu depan rumahnya, Selanjutnya Anak Korban SAKSI KORBAN berjalan kebelakangan dengan maksud keluar dari rumah Terdakwa melalui pintu belakang, namun saat itu Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban SAKSI KORBAN keluar dari rumah. Pada saat itu Anak Korban SAKSI KORBAN tetap berusaha keluar dari rumah, hingga Terdakwa menarik kaki Anak Korban SAKSI KORBAN dan seketika Anak Korban SAKSI KORBAN berteriak-teriak minta tolong tetapi Terdakwa tetap menggendong Anak Korban SAKSI KORBAN dan membawanya ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa membaringkan Anak Korban SAKSI KORBAN lalu menimpa badan Anak Korban SAKSI KORBAN. Saat itu Anak Korban SAKSI KORBAN tetap melakukan perlawanan dan berusaha lari dari Terdakwa, kemudian melihat ada celah untuk melarikan diri, namun Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban SAKSI KORBAN lalu Terdakwa menampar Anak Korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa membaringkan kembali Anak Korban SAKSI KORBAN kemudian menimpa badan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan badan Terdakwa lalu memegang tangan Anak Korban SAKSI KORBAN sampai tidak dapat bergerak. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saat itu dikenakan Anak Korban SAKSI KORBAN lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya (penis) dari sarung yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SAKSI KORBAN. Kurang lebih satu menit, Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari alat kelaminnya yang dibuang dibagian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha Anak Korban SAKSI KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN **"ADU PAY" (udah dulu)** lalu Terdakwa keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN **"DANG UCAK-UCAK NIKU, HEMA GAWOH!" (JANGAN BILANG-BILANG KAMU, DIAM AJA!)**. Selanjutnya Anak Korban SAKSI KORBAN meninggalkan rumah Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya Saksi MASWATUN Binti MAT BASRI (Alm). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI KORBAN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wib, saya bersama teman saya yang bernama RAFA RODIAN, berkunjung ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta pisang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan tidak punya pisang, RAFA RODIAN pulang dan saya masih tetap di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saya dan menarik tangan saya agar ikut masuk ke dalam kamar ; -----
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, saya dibaringkan di atas tempat tidur dan mulut saya dibekap sehingga tidak bisa berteriak ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari balik sarung, membuka celana saya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya ; -----
- Bahwa saya merasakan sakit, namun tidak bisa berteriak karena mulut saya dibekap terdakwa ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berkata agar saya tidak bercerita apa yang telah terjadi kepada orang lain dan kemudian saya pulang lalu menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saya ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan dirinya tidak membekap saksi ; -----

2. MASWATUN BINTI MAT BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wib, anak saya yang bernama SAKSI KORBAN berpamitan untuk pergi ke rumah terdakwa ; -----
- Bahwa sekitar jam 12.30 wib, anak saya pulang sambil menangis lalu bertanya kepada saya : “Mak, apa bisa hamil kalau dikancit (disetubuhi)? Kemudian saya bertanya : “Siapa yang ngancit kamu?”. SAKSI KORBAN menjawab bahwa dia telah disetubuhi terdakwa SYATIRI ; -----
- Bahwa selanjutnya saya memeriksakan Delisti ke bidan desa dan bidan desa menyarankan agar diperiksa di Puskesmas ; -----
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
- 3. DARSAH BIN KHOIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 15.00 wib, saat saya tiba di rumah pulang dari kebun, saya mendengar kabar dari isteri, bahwa anak saya yang bernama SAKSI KORBAN telah dicabuli terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya saya memeriksakan SAKSI KORBAN ke bidan desa dan bidan desa menyarankan agar diperiksa di Puskesmas ; -----
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan SAKSI 4 yang memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wib, saya bersama teman saya yang bernama SAKSI KORBAN, berkunjung ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta pisang ; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan tidak punya pisang, saya pulang dan SAKSI KORBAN masih tetap di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saya mendengar kabar, SAKSI KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa : ---
- 1. Visum et Repertum Nomor 800/01/VER/PKM-Krui/I/2020 bertanggal 18 Januari 2020 atas nama saksi korban, yang ditandatangani dr. M.Pascayogatama M.S. ; -----
- 2. Kutipan akta kelahiran Nomor 1804-LT-04122013-0058 atas nama SAKSI KORBAN ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa **SYATIRI BIN BASARI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib, SAKSI KORBAN bermain ke rumah terdakwa yang berlokasi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, SAKSI KORBAN menanyakan buah pisang dan terdakwa jawab tidak ada ; -----
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, SAKSI KORBAN meminjam dan memainkan handphone terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa SAKSI KORBAN untuk ke kamar bersama terdakwa ; -----
- Bahwa di kamar tersebut terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN, membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari balik kain sarung dan memasukkannya ke dalam alat kelamin SAKSI KORBAN ; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin SAKSI KORBAN ;
- Bahwa terdakwa baru satu kali menyetubuhi SAKSI KORBAN ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut : -----

- 1) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning ; -----
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ; -----
- 3) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ; -----
- 4) 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat ; -----
- 5) 1 (satu) unit handphone merk cross warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar SAKSI KORBAN lahir di Gunung Kemala pada tanggal 15 Januari 2011 ; -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wib, SAKSI KORBAN bersama temannya yang bernama RAFA RODIAN, berkunjung ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa benar setelah bertemu terdakwa, SAKSI KORBAN meminta buah pisang dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai buah pisang yang diminta ; -----
- Bahwa benar setelah buah pisang yang diminta tidak ada, RAFA RODIAN pergi meninggalkan SAKSI KORBAN di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa benar di rumah terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN memainkan handphone milik terdakwa ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa SAKSI KORBAN ke dalam kamar ; -----
- Bahwa benar di kamar tersebut terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN, membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mengeluarkan alat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



kelaminnya dari balik kain sarung dan memasukkannya ke dalam alat kelamin SAKSI KORBAN ; -----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin SAKSI KORBAN ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/01/VER/PKM-Krui/II/2020 bertanggal 18 Januari 2020 atas nama saksi korban, yang ditandatangani dr. M.Pascayogatama M.S. disimpulkan adanya warna kemerahan pada bibir vagina luar dan tampak kemerahan disertai luka berukuran nol koma dua puluh lima centimeter disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan terdakwa maupun yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut terkait dengan '*feit materiil*', sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama/ setelah pertimbangan unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan ; -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial*, *due process of law* dan asas *presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, alat bukti surat dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ; -----
3. Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----

Ad. 1 Setiap orang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SYATIRI BIN BASARI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah



dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN, SAKSI 4 yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib, SAKSI KORBAN bersama saksi RAFA RODIAN berkunjung ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta pisang. Setelah terdakwa mengatakan tidak punya pisang, RAFA RODIAN pulang dan SAKSI KORBAN masih tetap di rumah terdakwa. Berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, SAKSI KORBAN memainkan handphone milik terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa membawa SAKSI KORBAN ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN lalu melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan SAKSI KORBAN, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemalinnnya dari balik sarung yang dikenakan terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI KORBAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN, pada saat terdakwa membawa dan membaringkannya di dalam kamar, terdakwa membekap mulut SAKSI KORBAN sehingga SAKSI KORBAN tidak bisa berteriak. Keterangan SAKSI KORBAN dibantah oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak membekap mulut SAKSI KORBAN. Terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki hak untuk berkata ingkar dan walaupun SAKSI KORBAN memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi Majelis Hakim memiliki keyakinan akan kebenaran apa yang diterangkan SAKSI KORBAN. SAKSI KORBAN tidak memiliki kepentingan untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk memberatkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KORBAN, setelah terdakwa menyelesaikan perbuatannya tersebut, terdakwa berkata agar SAKSI KORBAN tidak menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan terhadapnya ; - -

Menimbang, bahwa dari sikap terdakwa yang membekap mulut SAKSI KORBAN kemudian mengatakan agar SAKSI KORBAN tidak menceritakan apa



yang terdakwa telah lakukan kepada orang lain didukung dengan kondisi kejiwaan SAKSI KORBAN, Majelis Hakim berpendapat apa yang terdakwa lakukan tersebut menimbulkan rasa takut pada diri SAKSI KORBAN ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana unsur pasal ini, tidak hanya diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, tetapi lebih jauh daripada itu termasuk juga kekerasan ataupun ancaman kekerasan secara psikis ; -----

Menimbang, bahwa rasa takut yang dialami SAKSI KORBAN akibat perbuatan membekap mulut dan larangan untuk menceritakan apa yang telah terdakwa lakukan kepada orang lain, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bagian dari melakukan ancaman kekerasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain -----

Menimbang, bahwa pemaksaan adalah melakukan sesuatu terhadap orang lain, yang dimaksudkan agar orang lain tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dia sukai namun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah SAKSI KORBAN yang setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan ketika ditanya identitasnya dan bersesuaian dengan alat bukti berupa akta kelahiran, diketahui bahwa SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 15 Januari 2011, sehingga dapat diperoleh sebuah fakta hukum bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wib, saksi korban yang bernama SAKSI KORBAN tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih digolongkan sebagai seorang anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan persetubuhan, adalah masuknya alat kelamin atau penis seorang laki-laki ke

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin atau vagina seorang perempuan baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan disertai ataupun tanpa disertai ejakulasi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan ketika mempertimbangkan unsur sebelumnya, karena adanya ancaman kekerasan dari terdakwa, mengakibatkan saksi korban membiarkan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin korban. Dengan kata lain, karena adanya ancaman kekerasan dari terdakwa, mengakibatkan terdakwa dapat menyetubuhi SAKSI KORBAN ; -----

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan sebagaimana yang diterangkan terdakwa dan juga SAKSI KORBAN tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 800/01/VER/PKM-Krui//2020 bertanggal 18 Januari 2020 atas nama saksi korban, yang ditandatangani dr. M.Pascayogatama M.S. disimpulkan adanya warna kemerahan pada bibir vagina luar dan tampak kemerahan disertai luka berukuran nol koma dua puluh lima centimeter disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

M enimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya agar terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai ppidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan ppidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan ppidanaan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan



memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merusak mental, fisik, dan masa depan seorang anak ;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang telah dinyatakan terbukti di persidangan memuat ancaman secara kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun tuntutan pidana penjara sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dirasa terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning ; -----
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ; -----



3) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ; -----
Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik SAKSI KORBAN,
sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut
dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ; sedangkan barang bukti berupa : -----

4) 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat ; -----

5) 1 (satu) unit handphone merk cross warna hitam ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik terdakwa yang
dipergunakan terdakwa untuk mempermudah tindak pidana yang dia lakukan,
sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut
dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan
Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya
perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYATIRI BIN BASARI** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan ancaman
kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYATIRI BIN BASARI** tersebut
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda
sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning ; -----
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek warna hijau ; -----
 - 3) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ; -----dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ; sedangkan barang bukti berupa : --
 - 4) 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat ; -----
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk cross warna hitam ; -----dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. --Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IMAN, S.H., dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESI WIJAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh GRACE FERNANDO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD IMAN, S.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESI WIJAYANTI, S.H.